



**PUTUSAN**

Nomor 131 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JEFTA TH. J. SUMANTI, bertempat tinggal di Desa Maumbi Jaga IV, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Vendie Sompotan, S.H., Advokat beralamat Perum Asabri Blok K Nomor 23, Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding;**

lawan

DEEFIE A. SUMANTI, bertempat tinggal di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucky Kapojos, S.H., Advokat, beralamat Kantor Hukum "Bertje P.Nelwan, S.H., & Associates", Jalan Diponegoro 57, Desa Tonsealama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2014;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;**

dan

1. JEFRI F.G. SUMANTI, bertempat tinggal di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
2. FREDRIKA MATHILDA SUMANTI, bertempat tinggal di Desa Maumbi Jaga VI Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

**Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah

*Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1488 K/Pdt/2012., tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Ari Sumanti dan almarhumah Herda Katuuk adalah Suami isteri yang sah. Bahwa dari perkawinan tersebut, keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  1. Deefie A. Sumanti (Penggugat);
  2. Jefry F.G. Sumanti (Tergugat I);
  3. Fredrika Mathilda Sumanti (Tergugat II);
  4. Jefta Th. J. Sumanti (Tergugat III);
  5. Jeaneta Sumanti (almarhumah);
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2005, Herda Katuuk meninggal dunia di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 13., Tanggal 18 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Yan Abraham Enoch, Hukum Tua Maumbi (P1);
3. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2005, telah dilakukan persetujuan antara Ari Sumanti dan Kelima orang anak selaku ahli waris, yang dituangkan dalam Surat Pembagian Warisan dari Ari Sumanti dalam Surat Pembagian Warisan Milik dari Ari Sumanti dan almh. Herda Katuuk (Suami Isteri) kepada 5 (lima) orang anak yang telah dilegalisir oleh Notaris Ivone Yuliet Pesik, S.H., Notaris di Tomohon dengan nomor 161.I/L/IX/2005., (Bukti P-2);

Bahwa Tergugat I mendapatkan bagian berupa:

1. 1 (satu) kintal di Adipura (Lapangan) Desa Paniki Bawah, Kecamatan Lapangan;
2. 1 (satu) kebun sawah bernama Piter di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
3. 2 (dua) kebun sawah di Menende di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
4. 1(satu) mobil pick up merk Colt (keadaan tua);

Bahwa Tergugat II mendapatkan bagian berupa:

1. 1 (satu) kebun ladang di belakang Telkom Mas;
2. 1 (satu) kebun sawah terletak di Warat Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ½ (setengah) ha tanah ladang terletak di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat;

Bahwa Tergugat III mendapatkan bagian berupa:

1. 1 (satu) rumah di Perumahan Suzuki Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat;
2. 1 (satu) mobil Suzuki Futura (keadaan baru);
3. 1 (satu) telaga di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat;
4. 1 (satu) Motor Honda Supra X;
5. 2 (dua) kebun sawah terletak di Taler atas (dibatasi jalan) di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
6. 1 (satu) kebun sawah terletak di belakang rumah bernama Pinaatus di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
7. 1 (satu) kebun ladang bernama Poikan di Desa Papakelan;
4. Bahwa dalam Surat Pembagian Warisan Milik dai Ari Sumanti dan almh. Herda Katuuk (Suami Isteri) kepada 5 (lima) orang anak tersebut. Penggugat dan Jeaneta Sumanti berhak atas 1 (satu) rumah bersama kintal, terletak di Desa Maumbi. Kecamatan Kalawat. Dimana setelah penanda tangan Surat pembagian warisan *a quo* (*vide* Bukti P-2), Penggugat dan almh. Jeaneta Sumanti telah menduduki dan menguasai rumah dan kintal dimaksud, yaitu yang terletak di Desa Maumbi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Keluarga Wurangian;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Matindas Pandean;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Keluarga Kodowati;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Manado Bitung;
5. Bahwa Jeaneta Sumanti semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 14., yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2009, oleh Yan Abraham Enoch, Hukum Tua Maumbi (Bukti P-3);
6. Bahwa pada tanggal 17 November 2006, alm. Ari Sumanti secara sepihak telah membuat Surat Pernyataan Pembatalan Pembagian Warisan Milik dari Ari Sumanti dan almh. Herda Katuuk (Suami Isteri) kepada 5 (lima) Orang Anak, yang dilegalisir oleh Notaris Ivonne Yuliet Pesik, S.H., dengan Nomor 109/L/XI/2006., (Bukti P-4);
7. Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Pembatalan Pembagian Warisan Milik dari Ari Sumanti dan almh. Herda Katuuk (Suami Isteri) kepada 5 (lima) Orang Anak tersebut, Penggugat tidak lagi menempati dan menguasai

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



rumah dan kintal yang merupakan bagian dari warisan Penggugat, dan saat ini rumah dan kintal tersebut dikuasai oleh Tergugat III;

Bahwa Tergugat I mendapatkan bagian berupa:

1. 1 (satu) kintal di Adipura (Lapangan) Desa Paniki Bawah, Kecamatan Lapangan;
2. 1 (satu) kebun sawah bernama Piter di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
3. 2 (dua) kebun sawah di Menende di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
4. 1 (satu) mobil pick up merk Colt (keadaan tua);

Bahwa Tergugat II mendapatkan bagian berupa:

1. 1 (satu) kebun ladang di belakang Telkom Mas;
2. 1 (satu) kebun sawah terletak di Warat di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
3. ½ (setengah) ha tanah ladang terletak di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat;

Bahwa Tergugat III mendapatkan bagian berupa:

1. 1 (satu) rumah di Perumahan Suzuki Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat;
2. 1 (satu) mobil Suzuki Futura (keadaan baru);
3. 1 (satu) telaga di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat;
4. 1 (satu) Motor Honda Supra X;
5. 2 (dua) kebun sawah terletak di Taler atas (dibatasi jalan) di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
6. 1 (satu) kebun sawah terletak di belakang rumah bernama Pinaatus di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
7. 1 (satu) kebun ladang bernama Poikan di Desa Papakelan;
8. Bahwa Pasal 1338 KUHPdata menyatakan:  
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" (cetak tebal oleh Penggugat);
9. Selanjutnya, mengenai hapusnya suatu perikatan, diatur dalam Buku III Bab IV, Pasal 1381 KUHPdata, yang menyatakan:  
"Perikatan hapus:  
- Karena pembayaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang;
- Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- Karena pencampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang;
- Karena kebatalan atau pembatalan;
- Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1381 KUHPdata tersebut, pembataln secara sepihak yang dilakukan alm. Ari Sumanti adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Surat Pembatalan yang dibuat oleh alm. Ari Sumanti (*vide* Bukti P-4) harus dibatalkan dan rumah serta kintal yang merupakan hak Penggugat, yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat III, harus dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat I mendapatkan bagian berupa:

1. 1 (satu) kintal di Adipura (Lapangan) Desa Paniki Bawah, Kecamatan Lapangan;
2. 1 (satu) kebun sawah bernama Piter di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
3. 2 (dua) kebun sawah di Menende di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
4. 1 (satu) mobil pick up merk Colt (keadaan tua);

Bahwa Tergugat II mendapatkan bagian berupa:

1. 1 (satu) kebun ladang di belakang Telkom Mas;
2. 1 (satu) kebun sawah terletak di Warat di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
3. ½ (setengah) Ha tanah ladang terletak di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat;

Bahwa Tergugat III mendapatkan bagian berupa:

1. 1 (satu) rumah di Perumahan Suzuki Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat;
2. 1 (satu) mobil Suzuki Futura (keadaan baru);
3. 1 (satu) telaga di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat;
4. 1 (satu) Motor Honda Supra X;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) kebun sawah terletak di Taler Atas (dibatasi jalan) di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
6. 1 (satu) kebun sawah terletak di belakang rumah bernama Pinaatus di Desa Papakelan, Kecamatan Tondano;
7. 1 (satu) kebun ladang bernama Poikan di Desa Papakelan;
11. Bahwa perbuatan alm. Ari Sumanti dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng;
12. Bahwa sebagai akibat dari adanya Surat Pernyataan Pembatalan Pembagian Warisan Milik dari Ari Sumanti dan almh. Herda Katuuk (Suami Isteri) kepada 5 (lima) Orang Anak tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian *materiil* maupun kerugian *immateriil*, sebagai berikut:

## Kerugian *Materiil*:

- a. Rumah dan Kintal yang merupakan bagian Penggugat yang terletak di Desa Maumbi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan Keluarga Wurangian;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan Matindas Pandean;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan Keluarga Kodowati;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Manado-Bitung;
  - b. Karena Penggugat tidak dapat menempati rumah dan kintal yang merupakan Hak Penggugat, maka Penggugat menyewa rumah di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, sejak Akhir November 2006 sampai dengan 2007, kemudian Penggugat pindah ke rumah lain di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara dengan uang sewa sebesar:
    - Rp2.000.000,00/tahun, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
    - Rp2.000.000,00/tahun, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;
    - Rp3.000.000,00/tahun, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;Sehingga total biaya sewa rumah sejak tanggal 2 Agustus 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp7.000.000,00;
- Selanjutnya, sebagai akibat dari adanya Surat Pernyataan Pembatalan Pembagian Warisan *a quo*, Penggugat telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang akan tetapi demi kepastian hukum, maka Penggugat menetapkan nilai kerugian *Immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar terhadap rumah dan kintal yang merupakan hak Penggugat, yang pada saat ini dikuasai oleh Penggugat III dapat diletakkan sita jaminan;
14. Bahwa dikawatirkan Para Tergugat sengaja mengulur pelaksanaan putusan, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
15. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 HIR/191 Rbg, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat selaku ahli waris dari alm. Sumanti terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pembatalan Warisan Milik dari Ari Sumanti dan almh. Herda Katuuk (Suami Isteri) Kepada 5 (lima) Orang Anak batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 1338 dan Pasal 1381 KUHPerduta;
4. Menyatakan sah dan mengikat, Surat Pembagian Warisan milik dari Ari Sumanti dan almh. Herda Katuuk (Suami isteri) kepada 5 (lima) orang anak yang telah dilegalisir oleh Notaris Ivone Yuliet Pesik, S.H., Notaris di Tomohon dengan Nomor 161./L/IX/2005;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar kosongkan dan menyerahkan rumah dan kintal sejak ada putusan yang terletak di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, yang merupakan hak dari Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:  
Kerugian *Materiil*:
  - Kerugian *Materiil* yang dialami Penggugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



Kerugian *Immateriil*:

- Kerugian *Immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verset*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

1. Bahwa sebagaimana proses sidang mediasi oleh Hakim Pengadilan ternyata tidak berhasil untuk musyawarah kekeluargaan karena pihak Tergugat II bernama Fredrika Mathilda Sumanti tidak pernah hadir dalam sidang, apalagi Tergugat II telah berdomisili di Jakarta dan tidak cocok dengan penyebutan alamat dalam gugatan;
2. Bahwa dalam mediasi perkara *a quo* adalah sangat penting menurut Tergugat III karena antara Para pihak ada mempunyai hubungan keluarga (kakak beradik kandung) atasnya ketidakhadiran dalam sidang oleh Tergugat II jelaslah perkara *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa dengan dalil gugatan Penggugat lebih menjadi tidak terang atau kabur karena untuk domisili alamat Tergugat II adalah sangat prinsip tercantum alamat lain (alamat dahulu) karena alamat yang sekarang dari Tergugat II di Jakarta juga diketahui oleh Penggugat sendiri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Airmadidi telah memberikan Putusan Nomor 65/PDT.G/2010/PN.Amd., tanggal 31 Mei 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pembatalan Pembagian Warisan Milik dari Ari Sumanti dan almh. Herda Katuuk (Suami isteri) kepada 5 (lima) orang anak batal demi hukum;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pembagian Warisan milik dari Ari Sumanti dan almh. Herda Katuuk (Suami isteri) kepada 5 (lima) orang anak yang telah dilegalisir oleh Notaris Ivone Yuliet Pesik, S.H., Notaris di Tomohon dengan Nomor 161./L/IX/2005;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar mengosongkan dan menyerahkan rumah dan kintal yang terletak di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan hak dari Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Membebani biaya dalam perkara ini kepada Tergugat III untuk membayarnya sebesar Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 118/PDT/2011/PT.Mdo., tanggal 14 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 31 Mei 2011, Nomor 65/PDT.G/2010/PN.Amd., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1488 K/Pdt/2012., tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jefta TH. J. Sumanti tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1488 K/Pdt/2012., tanggal 24 Juni 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding pada tanggal 3 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 65/Pdt.G/2010/PN.Amd., yang dibuat oleh Panitera

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 September 2014;
2. Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 29 September 2014;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 385 sampai dengan 401 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 18 tahun 1969, juga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1971 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang juga selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Permohonan Peninjauan Kembali, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 menjelaskan:

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Dan kemudian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, memberikan alasan-alasan hukum bagi Pemohon untuk pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yaitu:

- 1.1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;

- 1.2. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  - 1.3. Apabila setelah diputus ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang diwaktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
  - 1.4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab akibatnya;
  - 1.5. Apabila pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah memberikan putusan yang bertentangan 1 (satu) dengan yang lain;
  - 1.6. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Bahwa mengenai ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud di atas khususnya menyangkut pada alasan-alasan hukum yang pada saat ini Pemohon ajukan melalui Memori Peninjauan Kembali atas keberatan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1488 K/Pdt/2012., yang dipandang tidak beralasan hukum oleh Pemohon karena oleh Pemohon dalam Pengajuan Memori Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ditemukannya bukti-bukti baru yang pada intinya akan dijelaskan dalam Memori PK (Peninjauan Kembali) ini;
  3. Bahwa beralasan hukum pula melalui Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Pemohon, karena terdapat putusan sebagaimana dimaksudkan menurut hemat Pemohon, telah terjadi kekeliruan/kekhilafan dalam penerapan hukum, khususnya juga menyangkut penerapan hukum pembuktian formal yang diterapkan oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding serta tingkat kasasi;
  4. Bahwa dalam hal ini oleh Pemohon dapat menjelaskan atas kekeliruan dan kehilafan dalam penerapan hukum mengenai Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 65/Pdt.G/2010/PN.Amd., pada pertimbangan hukum halaman 14 menjelaskan:  
"Pembagian harta waris yang pertama tertanggal 24 September 2004, P4 tersebut adalah sah dan pembatalan yang dilakukan oleh Arie Sumanti serta membagi kembali/pembagian harta warisan kedua tidak disetujui secara keseluruhan oleh ahli waris dan seterusnya...";

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



- 4.1. Bahwa yang menjadi persoalan hukum yang harus disimak dan harus dipahami terhadap pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
- Apakah terdapat bukti P4 mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat/sah?;
  - Apakah terhadap pembatalan terdapat bukti P4 dengan diterbitkannya bukti T.III.4, dapat dibenarkan secara hukum?;
  - Selanjutnya, apakah terhadap suatu Surat bukti yang tidak menyebutkan *clausulla/clausullete*, menjadi syarat mutlak untuk pengecualian yang tidak dapat dibantah/diubah?;
- 4.2. Bahwa untuk mengungkapkan atas kebenaran formil hukum pembuktian, khususnya menyangkut bukti P4, tidak terlepas juga dengan terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai alat bukti, Pasal 284 RBG/164 HIR, yaitu dimaksudkan dengan alat bukti:
- Surat;
  - Saksi;
  - Pengakuan;
  - Persangkaan;
  - Sumpah;
- 4.3. Bahwa oleh karena terhadap alatbukti P4 yang menjadi dasar kekuatan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam untuk memutuskan perkara *a quo*, akan tetapi ternyata dan terbukti atas bukti P4 tersebut tidak mempunyai bukti asli yang diperlihatkan/diajukan di hadapan persidangan, sehingga menjadi suatu pertanyaan, dapatkah suatu bukti foto copy menjadi dasar kekuatan untuk dikabulkannya suatu perkara? Dalam hal ini menurut ketentuan hukum secara formal telah diatur secara tegas demi untuk mengakomodir terhadap alat bukti yang diajukan dan juga untuk meletakkan agar terdapat kepastian hukum melalui Yuridisprudensi Mahkamah Agung; Abstrak hukumnya:
- Secara umum, pengakuan keabsahan, identiknya foto copy, yaitu apabila Para pihak mampu dan mengajukan aslinya di persidangan dan selama tidak dapat diajukan aslinya terhadap foto copy bukti surat, tidak mempunyai nilai sebagai salinan pertama atau salinan beberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti (Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974);

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



- 4.4. Bahwa demikian pula menyangkut *clausulla/clauselette* suatu surat yang tidak menyebutkan ketentuan syarat-syarat formal tertentu tidak menyebutkan *clausulla/clauselette*, sejatinya tidak dapat diubah/diganti. Hal ini menurut hemat Pemohon tidak substansial terlebih lagi pandangan perundang-undangan secara tegas tidak mengaturnya, hal ini dapat dilihat didalam Pasal 1381 KUHP Perdata tentang Perikatan-perikatan hapus, yang menjelaskan tentang suatu perjanjian pengikatan dapat dihapus karena kebatalan atau pembatalan;
- 4.5. Bahwa sebenarnya pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* yang menyebutkan surat pembagian ini dengan memperhatikan atas tanggung jawab penerima hak waris dengan mengurus orang tua Ari Sumanti dan Jeaneta Sumanti yang dipercayakan pada Pemohon untuk mengurus sampai meninggalnya, yang fakta hukumnya Pemohon tidak melaksanakan atas kewajibannya sebagai mana tersirat dalam surat bukti P4 tersebut;
- 4.6. Bahwa demikian pula menyangkut alat bukti-bukti P7, P8 dan P9 oleh karena tidak memperlihatkan bukti aslinya melainkan hanya foto copy yang sama dengan bukti P4 maka dipandang sebagai alat bukti yang tidak sah;  
*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985., dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996;
- 4.7. Bahwa oleh karenanya, Pemohon berpandangan terhadap pertimbangan hukum atas Putusan Perkara Perdata Nomor 65/PDTG/2010/PN.Amd., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 118/PDT/2011/PT.Mdo., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1488 K/Pdt/2012., menurut hemat Pemohon telah terjadi kekhilafan/kekeliruan dalam putusan khususnya untuk menilai dan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*;
5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2010/PN.Amd., yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 118/PDT/2011/PT.Mdo., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1488 K/Pdt/2012., ditafsirkan telah terjadi kekeliruan dan kehilafan maka:
- 5.1. Jika Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* mengenai pembagian sebagaimana disebutkan dalam bukti P4 yang didukung oleh bukti-bukti P9 dan P10 telah memenuhi kriteria-kriteria

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



hukum yang benar karena adanya pengakuan fakta dari saksi-saksi sebagaimana diajukan oleh Penggugat yaitu Sonya Tatenau dan Albeert Mananasang sehingga dipandang oleh Majelis Hakim untuk tidak dapat dibatalkan terhadap bukti P4 tersebut;

Yang menjadi persoalan hukum yang dapat dipertanyakan oleh Pemohon atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadikan dasar pada bukti P4 tersebut tidaklah serta merta untuk menjadikan fakta yang kuat atas keterangan kedua saksi sebagaimana dimaksudkan;

- 5.1. Bahwa dalam hal ini oleh Pemohon ingin membandingkan terhadap bukti-bukti Termohon sebagaimana disebutkan dalam bukti P4 dengan keterangan kesaksiannya yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon, khususnya terhadap bukti Surat Keterangan Penggarap dengan nomor 12/SKD/PKL/VII/2013., yang dikeluarkan oleh Lurah Papakelan Djamni D. Rompas,S.E. yang menjelaskan terhadap tanah kebun bernama Kapok di wilayah Kepolisian Papakelan, yangenggarapnya adalah Steri Kawengian, demikian pula Surat Keterangan Penggarap Nomor 11/SKD/PKL/VII/2013., yang dikeluarkan oleh Lurah Papakelan Djamni D. Rompas,S.E., menjelaskan atas tanah kebun bernama Sipiter yang mengolahnya adalah Wiliam Sumanti, bahwa hal ini telah mampu menerangkan perubahan pembagian warisan sebagaimana yang disebutkan dalam bukti T.III.4, telah pula diakui oleh Penggugat dan ahli warisnya yang lain sehingga oleh karenanya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara layak dan pantas untuk dibatalkan demi hukum;
- 5.2. Bahwa kongkritnya menurut hemat Pemohon terhadap pembagian warisan dalam bukti P4 menunjukkan dominasi Termohon yang mengatasnamakan ahli waris lainnya dengan tujuan mencoba untuk ingin menguasai atas objek tanah sengketa secara keseluruhannya dengan melakukan kolaborasi dengan lembaga peradilan yang memeriksaperkara *a quo* demi untuk mencapai tujuannya;
- 5.3. Bahwa oleh karenanya terhadap penilaian bukti-bukti Termohon yang diajukan dan telah diputuskan oleh pengadilan atas perkara *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan hukum acara formal dan patut dan layak dikesampingkan demi hukum;



6. Bahwa jikalau Majelis Hakim Agung RI Tingkat Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali di dalam menilai terhadap alasan-alasan hukum melalui memori PK (Peninjauan Kembali) ini oleh Pemohon berpendapat lain, demi untuk keadilan, Pemohon, memohon sekiranya atas bagian warisan dari almh. Jeaneta Sumanti, kakak dari Pemohon atas bagian warisannya 1/2 (setengah) di atas objek tanah sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P4, yang saat ini dikuasai oleh Pemohon, menjadi milik Pemohon dengan alasan-alasan hukumnya sebagai berikut:

6.1. Bahwa berdasarkan adat Suku Minahasa terhadap pelaksanaan peribadatan memperingati 1 (satu) minggunya, 40 (empat puluh) hari dan 1 (satu) tahun meninggalnya almh. J. Jeaneta Sumanti, Pemohon yang mengurus dan yang mengeluarkan biayanya termaksud juga dalam mengeluarkan biaya untuk pembuatan kubur dari almh. J. Jeaneta Sumanti dan hal ini telah dibuatkan kuitansi pengeluaran biaya dan menjadi bukti baru (*novum*);

6.2. Bahwa jika Termohon merasa berhak di atas objek tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam bukti P4 mengapa Termohon pada tahun 2006 keluar dari rumah/di atas objek tanah sengketa dan tidak lagi untuk mengurus orang tua Ari Sumanti dan J. Jeaneta Sumanti (adik Termohon) sebagaimana diamanatkan dalam surat pembagian sebagaimana disebutkan dalam bukti P4. (dalam bukti P4 tersebut menjelaskan Termohon berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian di atas objek tanah sengketa dengan ketentuan mengurus orang tua Ari Sumanti dan Jeaneta Sumanti;

Bahwa oleh karena Pemohon yang memperhatikan keadaan pada saat sakit sampai meninggalnya alm. Ari Sumanti dan almh. Jeaneta Sumanti dan disamping itu pula almh. Jeaneta Sumanti tidak pernah kawin dan tidak mempunyai ahli waris yang sah, maka secara hukum Pemohon lebih berhak untuk mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian hak waris dari almh. Jeaneta Sumanti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti Kwitansi tanggal 14 September 2006;
2. Bukti Kwitansi tanggal 25 Januari 2008;
3. Bukti Surat Keterangan Penggarap Nomor 10/SKD/PKL/VI/2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Surat Keterangan Penggarap tanggal 12 Juli 2013, Nomor 11/SKD/PKL/VII/2013;
5. Bukti Surat Keterangan Penggarap tertanggal 12 Juli 2013, Nomor 12/ASKD/PKL/VII/2013;
6. Bukti Surat Keterangan tertanggal 12 Juli 2013, Nomor 33/SKD/PKL/VII/2013;

tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa;

Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa pembagian harta warisan peninggalan Ari Sumanti dan almh. Herda Katuuk, telah disetujui oleh semua ahli waris dan dilegalisir oleh Notaris maka pembagian waris tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Jefta TH. J. Sumanti tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JEFTA TH J. SUMANTI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain., S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-Anggota:

t.t.d

Dr. H. Zahrul Rabain., S.H., M.H.

t.t.d

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua,

t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00; +
Jumlah .....	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 131 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)